

HUKUM  
76/90  
C1 (2)

C1 (2)

KOLEKTORIS  
UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN  
PROYEK SPP/DPD UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTAK NO. 46/PP.DA/SPP-04/1991

5789

KEDUDUKAN HARTA SEBARANG  
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU  
DEWASA ITI

Oleh :

SJAMSIR DT. PERPATIH, SH.

LIBRARY  
1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERSEMESTA KEMERDEKAAN VII PADANG TEL. 2336

PADANG  
1990

## INTISARI

Harta Suarang adalah harta bersama suami isteri yang didapat dari hasil kerjasama selama perkawinan, karena itu merupakan harta kekayaan keluarga matrilineal yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Harta Suarang adalah hak anak secara bersama-sama (kolektif) setelah harta itu lepas dari kekuasaan orang tua mereka, baik karena putusnya perkawinan akibat perceraian maupun karena kematian; hal mana adalah merupakan perkembangan dari hukum adat Minangkabau, karena terbentuknya keluarga matrilineal dalam rangkaian masyarakat hukum adat Minangkabau tersebut.

Hak bersama di antara anak-anak itu atas harta suarang akan menjadi harta pusaka, penekanan pemanfaatan ada pada anak perempuan, sampai turun-temurun menurut garis keturunan ibu.

----- oOo -----

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Dan Masalah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Pokok Tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 2 Januari 1974, pada Bab VII dari pasal 35 sampai dengan pasal 37 mengatur mengenai "Harta Benda Dalam Perkawinan".

Undang-Undang ini merumuskan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi "harta bersama" antara suami isteri.

Terhadap harta bersama itu, suami ataupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini, tidak mengatur secara tuntas kedudukan harta perkawinan ini, kecuali merupakan kaedah penunjuk, yaitu menunjuk kepada hukum mana yang menguasai dan mengatur kedudukan suami isteri itu sebagai subjek hukum.

Terhadap orang Minangkabau maka berlakulah baginya hukum adat Minangkabau. Menurut hukum adat Minangkabau, pada garis pokoknya dikenal dua golongan harta, yaitu "harta pusaka tinggi" dan "harta pencaharian".<sup>1)</sup>

Untuk menjelaskan pengertian dan kedudukan harta pusaka tinggi dan harta pencaharian ini, seharusnya

---

<sup>1)</sup> Mochtar Hain, ed., Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, (Padang: Penerbit Centre for Minangkabau Studies Press, 1968), hal. 33

terlebih dahulu mestilah difahami sistem Matrilineal yang dianut di Minangkabau, yang mempengaruhi dan menguasai segenap aspek kehidupan orang Minangkabau itu.

Sistem Matrilineal Minangkabau sangat unik, karena tidak hanya menentukan garis keturunan menurut ibu, tetapi juga berpengaruh kedalam hukum perkawinannya, sistem kekerabatan, harta benda, warisan, sistem pemerintahan menurut adat, tegasnya berpengaruh terhadap segala perilaku dan peri kehidupan orang-orang Minangkabau tersebut. Jadi merupakan suatu sistem yang kompleks, ini pulalah sebabnya maka sistem Matrilineal di Minangkabau sampai saat ini tetap bertahan, walaupun menurut teori ilmu pengetahuan sistem matrilineal itu hanya ditemui pada masyarakat yang masih sederhana.<sup>2)</sup>

Di Minangkabau, setiap anak yang lahir adalah anak dari ibunya. Artinya masuk lingkungan ibunya, karena itu terbentuklah satu kelompok orang-orang yang merupakan satu unit masyarakat yang dasarnya menurut garis keturunan ibu. Kelompok ini merupakan suatu bentuk masyarakat clan (kaum) yang merupakan bahagian dari satu suku. Setiap anggota clan (kaum) melakukan perkawinan, harus mengambil isteri atau suami keluar kaum dan sukunya itu, maka sistem perkawinannya disebut exogam. Seorang laki-laki yang kawin secara exogam itu, datang kerumah isterinya di luar kaum dan sukunya itu, kedudukannya di sana bukan sebagai anggota kaum dan suku isterinya, tetapi kedudukannya disana sebagai orang datang atau "urang sumando" (semenda).

Kaum yang matrilineal itu mempunyai harta; harta ini harta bersama dalam kaum yang diterina secara turun temurun berasal dari nenek moyang, tidak boleh dihilang dlenyapkan, dari harta inilah kaum mendapat nafkah hidup, mengambil kenikmatan dari hasil harta tersebut. Harta ini

---

<sup>2)</sup> i b i d, hal. 199.

### III. HASIL-HASIL DAN PENEMUAN

Pada Bab III ini dikemukakan hasil-hasil dan penemuan penelitian meliputi tentang pokok-pokoknya ialah :

- A. Identitas Responden.
- B. Peristilahan.
- C. Kedudukan harta suarang, perkawinan putus karena perceraian tanpa anak.
- D. Kedudukan harta suarang, perkawinan putus karena salah satu pihak meninggal, tanpa anak.
- E. Kedudukan harta suarang, perkawinan putus karena perceraian, ada anak.
- F. Kedudukan harta suarang, perkawinan putus karena salah satu pihak meninggal, ada anak.
- G. Kedudukan harta suarang, suami isteri telah meninggal, ada anak.
- H. Kedudukan harta suarang, suami isteri hidup di perantauan, cerai, tanpa anak.
- I. Kedudukan harta suarang, suami isteri hidup di perantauan, suami meninggal tanpa anak.
- J. Kedudukan harta suarang, suami isteri hidup di perantauan, suami meninggal, ada anak.
- K. Kedudukan harta suarang, suami isteri hidup di perantauan, suami meninggal dunia, ada anak.
- L. Kedudukan harta suarang, suami isteri hidup di perantauan, isteri meninggal, ada anak.
- M. Kedudukan harta suarang, suami isteri hidup di perantauan, keduanya telah meninggal, ada anak.
- N. Kedudukan harta suarang orang tua responden dewasa ini.
- O. Kedudukan harta suarang, suami mempunyai beberapa isteri, suami meninggal.

A. Identitas Responden.

Identitas responden dikemukakan sekedar yang erat

#### IV. K E S I M P U L A N

Menurut Hukum Adat Minangkabau, harta itu terutama tanah dan segala sesuatu yang erat hubungannya dengan tanah, sehingga pemahaman apa yang dimaksud dengan harta demikian rupa menjadi ukuran dari kekayaan seseorang ataupun kelompok dalam masyarakat hukum adat.

Pada pokoknya harta orang Minangkabau itu terdiri dari dua golongan harta, namun demikian satu sama lain tak dapat dipisahkan, karena adanya perputaran yang abadi dari kedua golongan harta itu, yaitu : Harta pusaka tinggi dan Harta Pencabarian.

Harta suarang, adalah harta pencabarian, yang dihasilkan oleh dua pihak, yang merupakan harta bersama kedua pihak itu yaitu pihak suami dan pihak isteri, dihasilkan atas usaha bersama selama hidup bersuami isteri. Kedua pihak suami isteri tersebut berasal dari dua kaum yang berbeda pula, karena ikatan suami isteri terjadilah kesatuan di antara keduanya dalam lingkungan kaum si isteri.

Menurut hukum adat Minangkabau selama ini, kalau antara suami isteri terjadi putusanya perkawinan, baik akibat perceraian, maupun meninggalnya salah satu pihak, baik ada anak maupun tidak ada anak, maka kedudukan harta suarang itu, "suarang diagiah sakutu dibalah" artinya masing-masing pihak mendapat separoh.

Separoh bahagian suami, kalau suami meninggal akan diterima oleh anggota kaumnya yang terdekat, mungkin ibunya, saudaranya, atau kemenakannya, secara bersama-sama akan menjadi pusaka rendah dan lama-lama akan menjadi pusaka tinggi pula dalam kaumnya bagi keturunan-keturunan anggota kaum yang terdekat itu.

Yang separoh bahagian pihak isteri, kalau isteri meninggal,

## LITERATUR

- Bahar Dt. Nagari Basa : Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau, Penerbit CV Eleonora, Payakumbuh, 1966.
- 
- \_\_\_\_\_ : Hukum dan Undang-undang Adat Alam Minangkabau, Penerbit CV Eleonora Payakumbuh, 1966.
- Hazairin, Prof. Dr. SH. : Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits, Tintamas Jakarta, 1982.
- Herman Sihombing, Prof. SH. : Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri dan komentarnya, Penerbit Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, 1974.
- Mochtar Naim (ed.) : Munggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, Center for Minangkabau Studies Press, Padang 1968.
- Mochtar Naim, DR. : Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, Gadjah Mada University Press, 1984.
- Nasroen, Prof. Mr. H. : Dasar-Falsafah Adat Minangkabau, Penerbit Pasaman, Djakarta, 1957.
- Navis, A.A. : Alam Terkembang Jadi Guru, Penerbit P.T. Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1963.
- Nurdin Yakub, Dt. B. : Minangkabau Tanah Pusaka, Penerbit Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1987.